

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keabsahan Akta Jual Beli dan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang didasarkan pada perjanjian pura-pura pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 636PK/pdt/2016 menyatakan bahwa Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT tidak sah dan batal demi hukum. Hal tersebut dikarenakan dalam pembuatan Akta Jual Beli oleh PPAT mendasarkan pada perjanjian pura-pura yang dibuat oleh Notaris yang sesungguhnya hutang piutang tetapi dibuatkan Akta Jual Beli sehingga tidak memenuhi syarat materiil suatu akta autentik yaitu tidak terpenuhinya unsur suatu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 dan 1337 KUHPerdata. Pada putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 655 K/Pdt/2014 menyatakan bahwa Akta Jual Beli dan Akta Pemberian Hak Tanggungan sah dan tidak ada perjanjian pura-pura.
2. Akibat hukum terhadap pemenang lelang yang ditimbulkan dari Akta Jual Beli yang berdasarkan perjanjian pura-pura yaitu pemenang lelang tetap memiliki hak terhadap objek lelang dikarenakan pemenang lelang adalah pembeli yang beritikad baik.

B. Saran

1. Hakim dalam Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 655 K/Pdt/2014 sebaiknya memberikan pertimbangan hukum dengan menyebutkan dasar hukum yang digunakan untuk memutus suatu perkara agar terdapat kejelasan aturan terhadap suatu permasalahan, misalnya disebutkan sebagaimana ketentuan Pasal 1335 KUHPerdata yang mengatakan bahwa suatu persetujuan yang dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu tidaklah mempunyai kekuatan, bahwa dalam perkara sebab pembuatan perjanjian jual beli tidak sesuai dengan sebab yang sebenarnya, yaitu perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan.

2. Hakim dalam Putusan agar penyalahgunaan keadaan dapat disertakan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) sebagai salah satu alasan bentuk cacat kehendak dalam kesepakatan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengajukan pembatalan suatu perjanjian dikarenakan perkembangan beberapa peristiwa dalam hukum perjanjian.

